PENGELOLAAN SAMPAH - SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS - PERAN SERTA MASYARAKAT - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 47, BD 2025/NO. 47, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup, mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, efektif, dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomis.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sambas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 39 Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan kelembagaan, sosialisasi, dan penyediaan sarana prasarana persampahan berbasis komunitas.
 2. Strategi dan kebijakan peningkatan kesadaran masyarakat mencakup 5 pilar: edukasi/kampanye, pengembangan sarana prasarana, kemitraan pihak ketiga, aksesibilitas TPS, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 3. Program aksi edukasi: penyuluhan PKK, Karang Taruna, sosialisasi sekolah dasar hingga menengah, gotong royong, bank sampah, serta gerakan 'Hari Tanpa Sampah' di tingkat desa.
 4. Ketentuan operasional sarana persampahan: sistem pemilahan organik dan nonorganik, jam pembuangan sampah oleh masyarakat dari pukul 17.00 sampai dengan 07.30 WIB, target penyediaan 1 (satu) unit Bank Sampah di setiap Desa, serta pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap Kecamatan.
 5. Bentuk kemitraan pengelolaan sampah dengan lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, serta pelaku usaha

(termasuk optimalisasi program CSR dan penyediaan armada angkutan tertutup berizin).

6. Pengembangan inovasi teknologi informasi dan aplikasi seluler/media sosial untuk pelaporan pemilahan dan pemetaan timbulan sampah daerah.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 September 2025.